

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

*Auditor switching* merupakan pergantian auditor atau KAP yang dilakukan oleh klien (perusahaan). Dalam hal pergantian auditor atau KAP ini dibedakan menjadi pergantian auditor secara *mandatory* (wajib) dan pergantian secara *voluntary* (sukarela). Pergantian auditor secara *mandatory* harus dilakukan pada perusahaan sesuai dengan keputusan dan peraturan pemerintah yang berlaku umum. Saat klien ingin melakukan pergantian auditornya dimana tidak ada aturan yang mengharuskan akan pergantian, yang akan terjadi salah satu dari dua hal yaitu, seorang auditor mengundurkan diri atau diberhentikan oleh klien.

Setiap perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau yang sudah *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Dengan semakin banyaknya perusahaan yang *go public*, maka semakin banyak pula jasa akuntan publik yang dibutuhkan. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya persaingan antar Kantor Akuntan Publik (KAP) guna mendapatkan klien (perusahaan) dengan berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin. Banyaknya KAP yang beroperasi saat ini, memberikan kebebasan kepada perusahaan agar tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian KAP yang dikenal dengan istilah *auditor switching*.

Pergantian Kantor Akuntan Publik bersifat *Mandatory* maksudnya adalah perusahaan wajib mengganti Kantor Akuntan Publiknya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang memiliki dua perubahan. Perubahan yang pertama adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan menjadi paling lama 6 tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1) dan oleh seorang Auditor paling lama 3 tahun buku berturut-turut., sedangkan yang bersifat *Voluntary* maksudnya adalah perusahaan dengan sukarela mengganti Kantor Akuntan Publiknya. Pergantian sukarela

dilakukan apabila klien mengganti auditornya, ketika tidak ada peraturan yang mewajibkannya untuk melakukan pergantian auditor.

Ukuran KAP dapat diukur melalui jumlah rekan, jumlah auditor, jumlah klien, dan jumlah pendapatan. Hirarki staf organisasi KAP pada umumnya yaitu partner, manajer, akuntan senior, dan akuntan junior.

Opini audit yaitu laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Perubahan rentabilitas yaitu perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan suatu laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas yaitu kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting dari pada masalah laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa perusahaan telah dapat bekerja dengan efisien. Maka perusahaan tidak hanya berusaha untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih penting adalah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya.

Dalam melakukan tugas audit, seorang auditor dituntut harus bersikap transparan dalam mengungkapkan hasil auditnya. Karena pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangannya lengkap, benar dan dapat dipercaya, untuk dapat dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan. Seorang auditor dituntut harus memiliki kemampuan yang cukup kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor yang melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan suatu entitas. Perusahaan dalam melakukan *auditor switching* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu ukuran KAP, opini audit dan perubahan rentabilitas.

Kasus yang di ambil untuk dijadikan fenomena pada penelitian ini adalah PT. Betonjaya Manunggal Tbk, PT. Smartfren Telecom Tbk, dan PT. Surya Toto Indonesia Tbk.

Pada PT. Betonjaya Manunggal Tbk menggunakan KAP RSM yang tidak tergolong dalam *the big four*. PT. Betonjaya Manunggal Tbk telah menggunakan KAP RSM selama 7 tahun berturut-turut, sedangkan menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang memiliki dua perubahan. Perubahan yang pertama adalah mengenai pemberian jasa audit

umum atas laporan keuangan menjadi paling lama 6 tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1) dan oleh seorang Auditor paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Perubahan yang kedua adalah Auditor atau KAP boleh memberikan jasa audit umum kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3). Didalam permasalahan ini, perusahaan tersebut seharusnya melakukan pergantian KAP secara *mandatory* (wajib) sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan perusahaan juga memperhatikan adanya rotasi KAP (untuk selanjutnya disebut *auditor switching*) sebab, dengan adanya penggunaan KAP yang sama terus menerus atau munculnya ketergantungan menggunakan KAP tertentu akan menurunkan kredibilitas KAP tersebut (Nasser, et al, 2006).

Tabel 1. PT. Betonjaya Manunggal Tbk

Tahun	KAP	Ukuran KAP	<i>Auditor switching</i>
2015	RSM	Non <i>bigfour</i>	0
2016	RSM	Non <i>bigfour</i>	0

Kemudian pada fenomena yang terdapat di PT.Smartfren Telecom Tbk periode 2012-2013, perusahaan tersebut menunjuk KAP Moore Stephens untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Pada opini audit yang diberikan KAP Moore Stephens sudah sesuai dengan laporan keuangan PT.Smartfren Telecom,Tbk tahun 2013 yaitu opini wajar tanpa pengecualian, tetapi perusahaan dan entitas anak dalam laporannya telah mengalami kerugian yang berulang kali dari kegiatan usahanya, sehingga mengakibatkan akumulasi defisit pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar RP 10.498.967.701.498, selain itu perusahaan dan entitas anaknya juga memiliki jumlah pinjaman dan utang obligasi yang signifikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian signifikan mengenai kemampuan perusahaan dan entitas anak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.

Tabel 2. PT. Smartfren Telecom Tbk

Tahun	Defisit	Opini Audit	<i>Auditor Switching</i>
2012	1.602.597.403.564	WTP	0
2013	8.489.731.674	WTP	0

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Pada kasus PT. Smartfrend Telecom Tbk auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian sedangkan kondisi yang sebenarnya pada perusahaan tersebut

ditahun 2013 menunjukkan adanya opini *going concern*. Opini *going concern* yaitu kondisi dan peristiwa jika dipertimbangkan secara keseluruhan menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam waktu yang pantas. Yang disebabkan adanya peningkatan rugi usaha sebesar 8.489.731.674 dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 1.602.597.403.564. Dengan dikeluarkannya opini *going concern* oleh auditor akan menyebabkan manajemen melakukan pergantian KAP karena mendapat respon harga saham negatif, hal ini akan berdampak pada penjualan saham perusahaan yang disebabkan munculnya ketidakpercayaan para investor terhadap laporan keuangan perusahaan (IAI, 2001: SA Seksi 341.3 paragraf 6).

Pada fenomena lainnya ditemukan pada PT. Surya Toto Indonesia Tbk yang mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari nilai persentase ROA pada laporan keuangan perusahaan tersebut.

Tabel 3. PT. Surya Toto Indonesia Tbk

Tahun	Persentase ROA	<i>Auditor Switching</i>
2014	7,016%	0
2015	-19,32%	0
2016	-44,22%	0

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Menurut *Nasser, et al* (2001), terjadinya penurunan persentase perubahan ROA dapat diakibatkan karena rendahnya kinerja perusahaan yang berdampak pada prospek bisnis yang menurun. Ketika kondisi keuangan perusahaan menurun, manajemen cenderung mengganti KAPnya dengan harapan akan mendapatkan auditor yang mampu menyesuaikan kondisi perusahaan dengan keinginan investor.

Dengan kondisi diatas, seharusnya perusahaan memperhatikan adanya rotasi KAP (untuk selanjutnya disebut *auditor switching*) sebab, dengan adanya penggunaan KAP yang sama terus menerus atau munculnya ketergantungan menggunakan KAP tertentu, maka akan menurunkan kredibilitas KAP tersebut. Jika perusahaan mengganti KAP yang lebih besar dan independen, diharapkan dapat memberikan motivasi dan dampak yang positif pada perusahaan terutama pada kinerja perusahaan.

Pergantian KAP sudah ditetapkan sejak tahun 2003, untuk mengantisipasi hal tersebut Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai *auditor switching* yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama 5 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Auditor paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

Selanjutnya peraturan tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang memiliki dua perubahan. Perubahan yang pertama adalah mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan menjadi paling lama 6 tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1) dan oleh seorang Auditor paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Perubahan yang kedua adalah Auditor atau KAP boleh memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien setelah 1 tahun buku tidak memberikan jasa audit umum kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Pergantian KAP di Indonesia secara wajib atau *mandatory* sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang telah disebutkan di atas adalah setelah perusahaan di audit oleh KAP yang sama selama enam tahun berturut-turut. Namun, kenyataannya banyak perusahaan yang melakukan pergantian KAP secara *voluntary* atau diluar KMK 359//KMK.06/2003 dan PMK 17/PMK.01/2008. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2004-2011 yang dipublikasikan di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yaitu sebanyak 37 perusahaan. Dari 37 perusahaan tersebut, tercatat *auditor switching* secara *voluntary* atau perpindahan KAP secara sukrela berjumlah 23 perusahaan. Hal ini berarti bahwa lebih dari 50% perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama delapan tahun (2004-2011) melakukan pergantian KAP diluar ketentuan pemerintah. Data tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Menurut (Nasser et al., 2006) menyatakan bahwa perusahaan yang bangkrut lebih sering berpindah auditor daripada perusahaan yang tidak bangkrut. Ketika auditor pertama kali diminta mengaudit satu klien,

yang pertama kali harus mereka lakukan adalah memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien. Bagi auditor yang sama sekali tidak paham dengan kedua masalah itu, maka biaya *start up* menjadi tinggi sehingga dapat menaikkan *fee* audit. Selain itu, penugasan yang pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Auditor Switching* telah banyak dilakukan. Divianto (2011), Finalli dkk (2013) hasilnya menunjukkan bahwa Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching* dimana entitas yang memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian, memiliki kecenderungan untuk melakukan pergantian KAP. Namun dalam penelitian Suriani dan Erlina (2014) hasilnya menunjukkan bahwa Opini Audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*, karena pada umumnya perusahaan sampel telah mendapatkan opini *unqualified*.

Pengujian terhadap variabel Ukuran KAP, dalam penelitian Sulistriani dan Sudarno (2012) dan Susan dan Trisnawati (2011) menemukan bahwa Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*, namun dalam penelitian Sinarwati, Satriantini dan Musmini (2013), hasilnya menunjukkan Ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching* karena perusahaan yang telah diaudit oleh KAP *Big Four* kemungkinan kecil untuk berpindah KAP.

Pengujian terhadap variabel Perubahan Rentabilitas, dalam penelitian Biantoro (2015) menemukan bahwa Perubahan Rentabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching* karena saat kondisi keuangan perusahaan menurun, manajemen cenderung mengganti auditornya dengan harapan akan mendapatkan auditor yang mampu untuk menyembunyikan penurunan persentase ROA, namun dalam penelitian Suarjana dan Widhiyani (2015) hasilnya menunjukkan bahwa Perubahan Rentabilitas tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Penelitian ini mengacu pada salah satu jurnal yaitu jurnal Suarjana dan Widhiyani (2015) dimana semua variabel memiliki kesamaan, hanya yang membedakan adalah tahun periode penelitian yaitu 2009-2012 sedangkan peneliti memilih tiga tahun periode penelitian yaitu tahun 2014-2016.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh ukuran KAP, opini audit dan pengaruh rentabilitas terhadap *auditor switching*.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa ada beberapa variabel yang masih jarang diteliti. Sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh ukuran KAP, opini audit dan perubahan rentabilitas terhadap *auditor switching* dengan perumusan sebagai berikut:

- a. Apakah ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*?
- b. Apakah opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*?
- c. Apakah perubahan rentabilitas berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah mengenai ukuran KAP, opini audit dan perubahan rentabilitas terhadap *auditor switching*, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*.
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh perubahan rentabilitas terhadap *auditor switching*.

## **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai sumber referensi, informasi dan dapat memberikan wawasan serta mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh ukuran KAP, opini audit dan perubahan rentabilitas terhadap *auditor switching*, sehingga dapat memberikan gambaran yang nyata tentang sejauh mana kesesuaian antara teori dengan fakta.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pengetahuan di bidang Akuntansi dan Auditing terutama yang berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*, khususnya ukuran KAP, opini audit dan perubahan rentabilitas.

1) Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik dan acuan bagi auditor untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan klien melakukan *auditor switching* serta sebagai referensi agar auditor untuk selalu menjaga integritas, profesionalitas dan independensi serta kode etik.

2) Bagi Perusahaan

Menjadikan sumber informasi yang diharapkan untuk memberikan manfaat dan masukan kepada perusahaan, agar perusahaan mempertimbangkan keputusannya dalam melakukan *auditor switching*.

3) Bagi Profesi Auditor

Dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk profesi auditor mengenai *auditor switching* oleh perusahaan.

4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk memacu dan mendorong peneliti selanjutnya meneliti lebih banyak terkait dengan *Auditor Switching* serta dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.